



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Selasa, 18 Juni 2019</b>
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP Tahun 2020 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020) Kementerian Sosial
Ketua Rapat	: <b>TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si,</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 31 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 6 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Menteri Sosial beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Marwan Dasopang, M.Si, dan H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda **“Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP Tahun 2020 (RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2020) serta Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018”**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp62.767.643.594.000,- (*enam puluh dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang dialokasikan untuk program:
  - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial sebesar Rp343.514.196.000,-, (*tiga ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
  - b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial sebesar Rp44.550.770.000,-, (*empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
  - c. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Pengembangan dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp531.116.093.000,-, (*lima ratus tiga puluh satu miliar seratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
  - d. Rehabilitasi Sosial sebesar Rp893.764.729.000,-, (*delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
  - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp34.457.913.675.000,-, (*tiga puluh empat triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
  - f. Pemberdayaan Sosial sebesar Rp347.534.103.000,-, (*tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah*).
  - g. Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp26.149.250.028.000,-, (*dua puluh enam triliun seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah*).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI mengenai alokasi anggaran pada RAPBN tahun 2020.

2. Komisi VIII DPR RI memahami dan mendukung usulan tambahan anggaran dan/atau dilakukan optimalisasi atau realokasi anggaran program prioritas nasional untuk kebutuhan mendesak dan strategis. Adapun tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Sosial RI tahun 2020 sebesar Rp6.884.851.196.000,-, (*enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang diperuntukan masing-masing satuan kerja:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp110.576.878.000,- (*seratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.752.042.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah).
- c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp65.152.500.000,- (enam puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar rupiah).
- e. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp293.337.278.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp5.976.532.498.000,- (lima triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- g. Badiklit Pensos sebesar Rp216.500.000.000,- (dua ratus enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI mengenai usulan tambahan anggaran pada RAPBN tahun 2020.

3. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi tercapainya target opini BPK atas laporan keuangan yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan target realisasi anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2018. Adapun realisasi pelaksanaan APBN TA 2018 mencapai 95,02% atau sebesar Rp41.234.142.871.044-, (*empat puluh satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh empat rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp43.393.136.929.000-, (*empat puluh tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
4. Berdasarkan penjelasan tertulis dan paparan yang disampaikan oleh Menteri Sosial RI mengenai RAPBN TA 2020 dan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI memberikan pandangan dan pendapat sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dalam rangka sosialisasi program prioritas nasional dan pelaksanaan program aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dapat lebih efektif dan efisien.
  - b. Mempertimbangkan kembali kebijakan penyusunan program dan anggaran masing-masing satuan kerja yang lebih proporsional dan skala prioritas diantaranya anggaran untuk pelayanan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan para pendamping dan pekerja sosial.
  - c. Memperkuat alokasi anggaran bantuan sosial untuk mendukung penanggulangan kemiskinan antara lain program bantuan pangan non tunai, Program Keluarga Harapan, kelompok usaha bersama, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

- d. Meningkatkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran di daerah termasuk melakukan koordinasi, sinergi dan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga, sehingga pelaksanaan program dan anggaran tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas.
- e. Memperkuat kelembagaan dan peran Pusdatin dalam melakukan pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi data penerima manfaat program bantuan sosial, sehingga ada basis data terpadu yang akurat yang menjadi dasar dalam menyusun program dan anggaran tahun 2020.
- f. Meningkatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial antara lain bagi korban kekerasan, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan yang berpotensi menghadapi risiko sosial.
- g.
- h. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Kementerian Sosial RI untuk melakukan percepatan transformasi program Rastra menjadi program bantuan pangan non tunai (BPNT).

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.32 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI**  
**KETUA,**

  
**TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si**